# YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGAWASAN TEMPAT USAHA PLAYSTATION OLEH SATPOL PP KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS KECAMATAN BUKIT RAYA)

# UNIVERSITAS ISLAMRIAU SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Progam Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**HELMIDA SUSANTI** 

NPM: 147110575

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU** 

**PEKANBARU** 

2021

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Helmida Susanti

NPM : 147110575

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Pengawasan Tempat Usaha Playstasion Oleh Satpol

PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit

Raya)

Format sistimatika dan pembahasan materi masing-masing bab dan subsub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pembimbing I,

Drs. Parjiana., M.Si

Pekanbaru, 20 Desember 2021 Pembimbing II,

H.Panca Setyo Prihatin, S,IP,M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Administrasi Publik

Lilis Sur ani S.Sos., M.Si

# **UNIVERSITAS ISLAM RIAU** FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama

Helmida Susanti

**NPM** 

147110575

Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan

Judul Skripsi

Strata Satu (S1)
Pengawasan Tempat Usaha *Playstasion* Oleh Satpol

PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit

Raya)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitan ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 20 Desember 2012 Sekretaris.

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Eko Handriah, S.Sos., M.Si

Drs. Parjiyana,

H.Panca Setyo Prihatin, S,IP,M.Si

Lilis Survani

Sos., M.Si

Anggota,

min hang

Almont Han S.

# SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU **NOMOR: 1667/UIR-FS/KPTS/2021**

# TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

#### DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
  - 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  - 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

ang atikan : Rekomen<mark>dasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan B</mark>idang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

# **MEMUTUSKAN**

: 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini:

: Helmida Susanti Nama

: 147110575 NPM

Program Studi : Administrasi Publik Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

: Pengawasan Tempat Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Judul Skripsi

Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

Struktur Tim:

Sebagai Ketua merangkap Penguji 1. Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris merangkap Penguji 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji 3. Drs. Parjiyana, M,Si

4. Dr.H. Panca Setvo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

Sebagai Anggota merangkap Penguji 5. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Sebagai Notulen 6. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd

- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

-

: Pekanbaru Ditetapkan di ada Tanggal 16 Desember 2021 Jekan,

Akmal Latif, M.Si

NPK 080102337

Disampaikan Kepada:

Barrak Rektor UIR

Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

Ketua Prodi ..... sk.penguji-----

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1667/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 16 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jumat tanggal, 17 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konfrehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Helmida Susanti
NPM : 147110575

Program Studi : Administrasi Publik Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Pengawasan Tempat Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru

(Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

Nilai Ujian : Angka:" "; Huruf:" ", Huruf:" | Huru

Tim Penguji

<b>Nam</b> a	Jabatan	Tanda	Tangan
Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Ketua	1	1500
Eko Handrian, S. <mark>Sos</mark> ., M.Si	Sekretaris -	012	2.
Drs. Parjiyana, M,Si	Anggota	3. Tall	
Dr.H. Panca Setyo P <mark>rihatin</mark> , S.IP., M.Si.	Anggota	402	1.
Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Anggota	5. V.D	
Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	(	5. Wort
	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.  Eko Handrian, S.Sos., M.Si  Drs. Parjiyana, M,Si  Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.  Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.  Eko Handrian, S.Sos., M.Si  Drs. Parjiyana, M,Si  Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.  Lilis Suriani, S.Sos., M.Si  Ketua  Sekretaris  Anggota  Anggota  Anggota	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.  Eko Handrian, S.Sos., M.Si  Drs. Parjiyana, M,Si  Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.  Lilis Suriani, S.Sos., M.Si  Ketua  1.  Anggota  3.  Anggota  5.  Anggota  5.

Pekanbari, 17 Desember 2021

Ind Safri, S.Sos, M.Si Ward beken Bid. Akademik

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

Helmida Susanti

**NPM** 

147110575

Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan

Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

Pengawasan Tempat Usaha Playstasion Oleh Satpol

PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit

Raya)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnakan oleh mahasiswa bersangkutan sesui dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan adminstratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua,

Pekanbaru, 20 Desember 2021

An, Tim Penguji Sekretaris,

Hendry Andry, S. Sos., M. Si

Eko Handrian, S. Sos., M, Si

Turut Menyetujui,

Wakit/ Dekan I,

Indra Syatus Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik Ketua,

Lilis Suyani, S. Sos., M. Si

#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan kerendahan dan ketulusan jiwa penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT. Atas segala berkah dan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Skripsi ini yang penulis beri judul : "Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecataman Bukit Raya".

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini jauh dari sempurna, disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Untuk itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, baik moril maupun materil yang tidak ternilai harganya, maka pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

- Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH.,MCL yang telah menerima dan memberi kesempatan saya untuk dapat menimba dan menuntut ilmu di Universitas yang beliau pimpin
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau,
   Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si yang menyediakan fasilitas

- dan memberikan kesempatan kepada penulis dalama menimba ilmu di fakultas yang beliau pimpin.
- 3. Bpk. Drs.Parjiana.,M.SI bertindak sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
- 4. Bpk. H.Panca Setyo Prihatin, S,IP, M.Si yang bertindak sebagai Dosen pembimbing II yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan penulis dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi dan yang paling utama sebagai motivator yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan masa studi...
- 5. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya cintai ayahanda Dodi Yalzi dan Ibunda Musdayeni yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang tiada tara kepada saya.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat

- menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beserta Staff yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan ramah tamah serta memberikan informasi baik melalui kuisioner dan wawancara dengan optimal.
- 9. Kepada adik tercinta Refdia Mardayanti,S.H yang telah memberi bantuan berupa finansial dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
- 10. Kepada Danil Septa yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
- 11. Kepada bestie Mustika Devita Sari,S.Ap , Pustika Amalia Putri,S.Ap ,
  Tanisa Annisa,S.Sos , Poppy Septia Arisha,S.Ap , Haura Nabilla yang
  selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam
  menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 12. kepada teman-teman Satya Bayu Utama, Mohammad Arifin, Viki Augusto dan Prilli yang selalu setia memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.

Naskah skripsi ni penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca proposal ini untuk kesempurnaan skripsi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa,dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahittaufik wal hidaayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.



# DAFTAR ISI

DEDCE	TTI.	Halar JUAN TIM PEMBIMBING	nan ii
		VGANTAR	
		SI	
		S1	
DAFTA	R	GAMBARAAN KEASLJAN NASKAH	X
PERNY	AT	AAN KEASLJAN NASKAH	хi
BAB I	PE	ENDAHULUAN	1
DADI	-	Latar Belakang	
	В.	Rumusan Masalah	13
		Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
BAB II	ST	TU <mark>DI KEPUST</mark> AKAAN DAN KERANGKA PI <mark>KIR</mark>	15
	A.	Studi Kepustakaan	15
		1. Konsep Administrasi	15
		1. Konsep Administrasi 2. Konsep Organisasi	20
		3. Konsep Manajemen	26
		4. Konsep Pengawasan	28
	В.	Kerangka Pikir	40
	C.	Hipotesis	41
	D.	Konsep Operasional	41
	E.	Operasional Variabel	43
	F.	Teknik Pengukuran	44
BAB III	[ M	ETODE PENELITIAN	48
	A.	Tipe Penelitian	48
	В.	Lokasi Penelitian	48
	C.	Populasi dan Sampel	49
	D.	Teknik Penarikan Sampel	50

	E.	Jenis dan Sumber Data	52
	F.	Teknik Pengumpulan Data	53
	G.	Teknik Analisis Data	54
	H.	Jadwal Waktu Kegiatan	54
	I.	Rencana Sistematik Laporan Penelitian	56
		000000000	
BAB IV		ETODE PENELITIAN	
	A.	Gambaran Umum Kota Pekanbaru	66
	В.	Gambaran Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Prja	70
	V		
BAB V I		SIL DAN PEMBAHASAN	
	A.	Identitas Responden	75
		1. Tingkat Umur	75
		2. Jenis Kelamin	76
		3. Tingkat Pendidikan	77
	В.	Hasil Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP	
		Kota Pekanbaru	78
		1. Menetapkan Standar	78
		2. Melakukan penilaian	
		3. Mengadakan tindakan perbaikan	
	C.	Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Tempat Usaha	
		Playstation Oleh Satpo PP Kota Pekanbaru	102
BAB V I	HA	SIL DAN PEMBAHASAN	103
	A.	Kesimpulan	103
		Saran	
DAFTA	R I	KEPUSTAKAAN	106

# DAFTAR TABEL

Tabel	Hala	aman
I.1	Data Jumlah Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru	12
I.2	Data Nama Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru	12
1.3	Data Jumlah Yang Melanggar Jam Operasional	
II.1	Operasionalisasi Variabel Pengawasan Tempat Usaha Playstation	
	Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya	
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Tempat Usaha	
	Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit	
	Raya	59
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitiian Pengawasan Tempat Usaha	
	Playstation Di Kota Pekanbaru	63
IV.1	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis	
	Kelamin Di Kota Pekanbaru	69
V.1.	Klasifikasi Tingkat Umur Responden Pengawasan Tempat Usaha	
	Playstation Di Kota Pekanbaru (Study Kasus Di Kecamatan Bukit	
	Raya	76
V.2	Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pada Pengawasan	
	Tempat Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus	
	Kecamatan Bukit Raya	76

V.3	Jenjang Pendidikan Responden Pada Pengawasan Tempat Usaha	
	Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan	
	Bukit Raya	
		77
V.4	Tanggapan Jawaban Responden Untuk	
	Indikator Menetapkan Standar	79
V.5	Tanggapan Jawaban Responden Untuk	
	Indik <mark>ator Melakukan Pen</mark> ilian	85
V.6	Tanggapan Jawaban Responden Untuk	
	Indika <mark>tor Mengadak</mark> an Tindakan Perbaikan	91

# DAFTAR GAMBAR

Gaml	par Halaman
I.1	Kerangka pikiran tentang Pengawasan Tempat Usaha Playstation
	Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit
	Raya)
	40 SUNIVERSITAS ISLAMRIAU
IV	Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas Satuan Polsi Pamong
	Praja Di Kota Pekanbaru

# **DAFTAR LAMPIRAN**

# Lampiran Halaman

1.	Daftar Kuisioner Penelitian Kepada Pemilik Usaha Playstation	
	Di Kota Pekanbaru	111
2.	Wawancara Penelitian Kepada Kepala	119
3.	Data Telly Responden Pemilik Dan Pemain Playstation	124
4.	Salinan Naskah Peraturan Walikota Pekanbaru	125
5.	Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Tempat	
	Usaha <i>Playstation</i> Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru	137
6.	Surat Keputusan dari Dekan FISIPOL UIR Nomor 043/UIR-	
	Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan	
	Skripsi Mahasiswa	146
7.	Surat Mohon Bantuan Pra-Survey Dari Fakultas Ilmu Sosial dan	
	Ilmu Politik Universitas Islam Riau Perihal Mohon Bantuan Pra-	
	Survey Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota	
	pekanbaru Unuk Bahan Skripsi Helmida Susanti147	
8.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Perihal Melakukan Pra-	
	Survey Penelitian Untuk Bahan Skripsi Helmida Susanti	148
9.	Surat Mohon Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	
	Politik Universitas Islam Riau Kepada Dinas Penanaman Modal dan	

	Pelayanan	Terpadu	Satu	Pintu	Prov.	Riau	untuk	Bahan	skripsi	
	Helmida Sı	usanti	•••••	•••••		•••••		•••••	•••••	150
10.	Surat Keter	rangan Pe	nelitia	ın Dari	Dinas	Satua	n Polisi	i Pamon	g Praja	
	Kota Pekar	ıbaru Olel	n helm	ida Su	santi				•••••	154
		-			77	5	- V			



#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmida Susanti

NPM : 147110575

Program Studi : Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan

Judul Proposal : Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di

Kecamatan Bukit Raya)

Strata Satu (S.1)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

- 1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
- 2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
- 3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Novemberl 2021 Pelaku Pernyataan

Helmida Susanti

# PENGAWASAN USAHA *PLAYSTATION* OLEH SATPOL PP DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT RAYA)

#### **ABSTRAK**

Helmida Susanti

Kata kunci : Pengawasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pengawasan tempat usaha playstation di Kecamatan Bukit Raya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Serta indikator dalam penemilaian yang digunakan meliputi menetapakan standar, melakukan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan, tipe penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara survey. lokasi penelitian ini adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan tempat usaha playstation di Kecamatan Bukit Raya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha playstation sebanyak 21 orang, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 15 orang. Dan Kabid. PPUD sebagai informan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sensus sampling dan purposive sampling untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. dan Accidental sampling untuk masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan kuisoner serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara Teknik Analisis data yang dikumpukaan adalah dengan mempergukan alat bantuk tabel frekuensi.Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan Pengawasan Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) berada dalam kategori "Cukup Baik".

# SEPERVISION OF THE PLAYSTATION BUSINESS PAMONG PRAJA UNITS PEKANBARU CITY (IN THE DISTRICT OF BUKIT RAYA)

#### ABSTRACT

Helmida Susanti

Key word: Supervasion

This study aims analyze how the Supervision of the Pekanbaru Municipal Civil Service Police Unit in Supervasion of buine for the playstation in the district of Bukit Raya. The purpose of this study is to find out and explain the inhibiting factors in implementing this regional regulation. As well as te assessment indicators used includes Setting Standards. Do an assessment, Taking Corrective Survey. Type of study uses quantitative descriptive methods conducted by survey. The location of this research is the civil sercive police unit Office of Pekanbaru, and the place of buines for the playstation in the district of Bukit Raya. The population of this study consist of 21 playstation shalls owner.the populasi of this study consist 15 Municipal Service Police, and Kabid PPUD as interview infomants. The sampling technique uses cencus technique, Service Police Officers in Pekanbaru, and the Purposive Sampling Technique for Civil and Accidental Sampling for the community. Data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using observasion techique. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on the results of the study it was found that overall Supervision of Playstation business the civil servise police unit office of Pekanbaru (case study in the district of Bukit Raya) in the category "good enough".

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20).

Menurut Sondang P.Siagian,(2003:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalam Handoko. 2009;8).

Negara indonesia memeliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya agar dapat mewujudkan hal tertersebut, segala potensi dan sumberdaya yang ada dialokasikan secara efektif dan efesien secara terus-menerus yang disebut dengan memiliki peran untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pada pemerintah pusat melalui kebijakan yang dibuat yakni Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian

otomnomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Republik indonesia No 23 tahun 2014 meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Di Indonesia pada saat ini memiliki industri yang cukup berkembang pesat, salah satu industri tersebut ialah pada sektor industri hiburan. Menurut Susanto dalam Nugrahani,(2003:12). Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam atau pun mempelajari budaya. Mengisi kegitan seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagi hiburan.

Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan, Tempat-tempat hiburan umum kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota besar ini tidak hanya pada pagi dan siang hari saja, tapi malam hari juga semarak terutama lokasi hiburan umum

yang semakin meningkat jumlah dan semakin berani melanggar aturan peraturan yang telah ditetapkan.

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatur persoalan hiburan di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru.Perda ini menjelaskan bahwa: "Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Adapun jenis hiburan yang ada dalam peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut.

- 1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- 2. Karoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan ikuti oleh kelompok.
- 3. Pub adalah kegiatan musik hidup yang di iringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruajngan.
- 4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.
- 5. Billard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu mej khusus.
- 6. Taman rekreasi atau taman pancing bentangan alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan atau hiburan untuk tempat rileks, santai, serta menghilangkan stress dan diperuntukan untuk umum dan keluarga.

- 7. Videogame/playstation adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
- 8. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertaindengan musik dedngan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe.
- 9. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dsan hiburan bagi masyarakat.
- 10. Groupband atau Orgen tunggal suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang keseniaan sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau sewa jasa.

Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 pasal 4 di jelaskan bahwa izin operasional di berlakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat perbelanjaan dan perkantoran swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak menggangu ketenangan masyarakat atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang di tentukan dalam suatu surat keputusan walikota.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan dan kebijakan, Pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam pelaksanaan waktu operasional hiburan. Dan ketentuan waktu operasional hiburan terdapat pada BAB IV pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Bioskop: Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Malam dibuka puluk 22.00 WIB sampai dengan 23.00

WIB.

Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul

02.00 WIB.

2. Karaoke: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00

WIB.

3. pub:	Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Renta video CD:	Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
5. Taman rekreasi:	Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
6. Kebun binatang:	Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
7. Playstation:	Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
8. Cafe:	Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Groupband:	Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
10. Billyard:	Dibuka Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi dalam paragraf 2, tentang playstation, warnet dan game online pasal 60 ayat 3 point b, disebutkan bahwa jam perasional dimulai pukul 08.00 WIB – 22.00 WIB.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dijelaskan mengenai tentang pasal pengawasan. Walikota Pekanbaru menunjukan Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menengakkan peraturah daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintah daerah,lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini maka pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat umum ini dapat terlaksanakakn dengan baik. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ini memerlukan aparatur daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik didalam melaksanakan tugas yang dibebeankan kepadanya.

Dalam hal ini dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Peraturan daerah No.3 tahun 2002 tentang ketertiban umum Bab 1 ketentuan pasal 1 menjelaskan bahwa.

- 1. Daerah adalah daerah kota Pekanbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 3. Petugas Ketertiban Umum adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja pasal 5 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 mejelaskan bahwa:

- Penyusunan program dan pelaksanaan penengakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2. Pelaksanaan kebijakan penengakan perda dan peraturan kepala daerah.
- Pelaksanaan kebijakan penegakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pengawai Sipil Daerah,dan/aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat. Aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai wewenang.

- Melaksanakan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
  - Yang dimana pemilik playstation yang melanggar aturan yang telah ditetapakan akan mendapatkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua. Ketika masih melanggar aturan akan diberi sanksi tegas berupa penyegelan atau penutupan sementara.
- 2. Menindak warga/ masyarakat, aparatur/ badan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentaraman Masyarakat.
  - Bagi masyarakat pemain playstation yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dengan ada keributan dan bagi anak sekolah yang masih pakai baju seragam sekolah maka akan dibawa kekantor untuk diberikan pembinaan dan harus dijemput oleh orang tuanya masing-masing.
- Fasilitas dan pemerdayaan Kapasilitas Penyelenggaran perlindungan masyarakat.
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/
   Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau
   Peraturan Kepala Daerah.

Melakukan tindakan Administrative terhadap warga masyarakat/aparatur/
 Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala
 Daerah..

Tabel 1.1 Data Jumlah Tempat usaha Playstation di Kota Pekanbaru

NO	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Bukit Raya	21 Usaha <i>Playstation</i>
2	Kecamatan Lima Puluh	20 Usaha <i>Playstat<mark>ion</mark></i>
3	Kecamatan Marpoyan Damai	20 Usaha <i>Playstation</i>
4	Kecamatan Payung Sekaki	18 Usaha <i>Playstation</i>
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	15 Usaha <i>Playstation</i>
6	Kecamatan Rumbai	20 Usaha <i>Playstation</i>
7	Kecamatan Rumbai Pesisir	16 Usaha <i>Playstation</i>
8	Kecamatan Sail	17 Usaha <i>Playstation</i>
9	Kecamatan Senapelan	19 Usaha <i>Playstation</i>
10	Kecamatan Sukajadi	20 Usaha <i>Playstation</i>
11	Kecamatan Tampan	14 Usaha <i>Playstation</i>
12	Kecamatan Tenayan Raya	18 Usaha <i>Playstation</i>
	Jumlah	218 Usaha <i>Playstation</i>

Sumber : Data Observasi Lapangan Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru 2021

Adapun hiburan umum playstation dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Nama Tempat Usaha Dan Alamat *Playstation* di Kecamatan Bukit Raya

NO	NAMA USAHA	ALAMAT
1.	Akagame	Jalan.imam munandar
2.	Aegisgame	Jalan. Imam munandar
3.	Ezone	Jalan. Imam munandar
4.	Cungling	Jalan. Brigjen katamso
5.	Fantasi	Jalan. Imam munandar
6.	Ravity	Jalan. Kartama
7.	Ikshan	Jalan. Kartama
8.	Bee	Jalan. K.Harudin Nasution
9.	Robo	Jalan. Air dingin
10.	Azzaleq	Jalan. Air dingin

11.	Liquid ciber	Jalan. K.Harudin Nasution
12	Legendz	Jalan. K.Harudin Nasution
13	Fokus ps 3	Jalan. Karya 1
14	Jaguar	Jalan. Karya 1
15	Bintang game	Jalan. Karya 1
18	Quin	Jalan. Karya 1
19	Ardan	Jalan. Karya 1
20	Home game	Jalan. Lumba
21	Planet ps 2	Jalan. Lumba

Sumber: modifikasi penilis 2021

Tabel 1.3 Jumlah Tempat Usaha *Playstation* Yang Melanggar Jam Operasional Di Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2020.

No.	Klasifikasi Usaha Playstation Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	3	JUMLAH
1			3
1.	Simp <mark>ang</mark> tiga		12
2.	Tangkerang Selatan	4	4
3.	Tangkerang Utara		3
4.	Tangkerang Labuai		2
	Jumlah	1	21

Sumber: Modif<mark>ikasi</mark> Penulis 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terdapat 218 jumlah usaha *playstation* tersebar di 12 Kecamatan di Koa Pekanbaru. Diketahui bahwa di kelurahan Simpang Tiga terdapat 12 unit yang melanggar jam operasional, dikelurahan tangkerang selatan terdapat 5 unit, dan di tangkerang Utara terdapat 3 unit, di tangkerang labuai terdapat 2 unit yang melanggar jam operasioanal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru. Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam

operasional hiburan umum. Maraknya hiburan umum yang tutup melewati batas jam operasioanal bukanlah hal yang biasa lagi ditelinga kita begitu banyak hiburan umum yang melanggar jam operasional hiburan, dimana dalam hiburan malam ini jika diteruskan tanpa adanya pengawsan yang yang ketat akan memunculkan banyak permasalahan sosial didalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksakan dilapangan yakni satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk meninjakan lanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan Perda.

Beranjak dari permasalahan ini terus berlangsung maka perlu diadakan evaluasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Karena peraturan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini apalagi umur dari peraturan daerah ini telah 16 tahun tetap belum ada penuntasan masalah hiburan umum terkait pelaksanaan usaha playstation hiburan umum. Dimana tujuan dari evaluasi ini nantinya tidak untuk menyalah-nyalahkan, "melainkan untuk seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan tersebut. Dari evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam usahan *playstation* seperti jam operasional hiburan umum ini.

Apakah peraturan ini sudah cukup efektif dan apakah perlu adanya perubahan untuk peraturan ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengawasan usaha *playstation* karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak hiburan umum yang melanggar ketentuan

pengusaha *playstation* sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pelaksanaan usaha playstation hiburan umum yang dilakukan di Kota Pekanbaru terhadap hiburan umum agar terciptanya tertib hiburan di Kota Pekabaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum terutama Operasional tempat *Playstation* di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, terdapat fenomena atau permasalahan dilapangan yang penilis temui yakni:

- 1. Dalam peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum tentang waktu operasinal buka dan tutup hiburan dalam hal dimaksud videogame/playstation dibuka puluk 08:00 WIB sampai 17.00 WIB, yang dimana kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut hampir semua *playstation* dipekanbaru melebihi jam operasionalnya bahkan sampai larut malam.
- 2. Masih ditemukannya usaha *playstation* yang mengizinkan pelajar/mahasiswa yang menggunakan seragam sekolah atau indentitas sekolah.
- Dalam pengawasan ini Satpol PP belum melaksanakan tugasnya dengan baik terlihat masih banyaknya usaha Playstation yang tetap buka diluar jam yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan urain yang dikemukan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pengawasan Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru ( Studi Kasus Di Kecamatan Bukit raya)

#### B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Bagaimana Pengawasan tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)"

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya).

# 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Guna teoritis,Sebagai bahan pemikiran serta masukan bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya tentang pengawasan, Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisa suatu fenomena pengawasan dan membandingkan dengan teori-teori sebelumnya.
- b) Manfaat Praktis, Sebagai referensi bagi Pemda Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan tempat hiburan diKota Pekanbaru.
- c) Guna Akademis, Yakin sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.

#### BAB II

#### STUDI KEPUSTAKAAN

# A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relavan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

## 1. Konsep Administrasi

Defenisi Administrasi menurut Sondang P.Siagian (2003;2), administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menujukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi

Sedangkan menurut Herbert A. Simon menyebutkan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama(dalam Pasolong 2007:2). Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah.

Sementara itu, menurut The liang gie (dalam Zulkifli, 2009;16) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;11) juga menjelaskan bahwa kerjasama manusia dalam mencapai tujuan, sebagai objek studi ilmu administrasiterdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah 'administrator' yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer, staffer, dan personilnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinan' dari pada suatu organisasi.
- e. Adminitrasi merupakan suatu seni (*art*) yang merupakan bakat, ilmu pengetahuan dan pengalhaman.
- f. Adminitrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.

- g. Adminitrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu type tingkah laku manusia tertentu (*special type of behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang merupakan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Adminitrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang merupakan input, transpormasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu manajemen tertentu yang merupakan 'overall management' dari suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju tercapainya suatu prapta (objective) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (resources) dimaksud meliputi: orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (machines), bahan atau peralatan (material), tenaga atau energi (energy), dan waktu (time). Dalam istilah administrasi tecangkup adanya pesan, tugas dan tanggungjawab,dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

administrasi ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adam (dalam Syafri, 2012;8) mendefinisikan administrasi ialah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin

- Kesatuan perintah d.
- Kesatuan arah dan tujuan
- Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan f. umum diatas kepentingan pribadi
- Pengupahan atau penggajian
- Sentralisasi
- Skala hierarki
- Tata tertib
- Keadilan
- 1.
- Stabilitas jabatan
  Prakarsa atau inisiatif

Selain dari prinsip-prisip umum administrasi perlu kita pahami bahwasannya terdapat unsur-unsur adminisrasi. Menurut Syafri (2012;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- Organisasi a.
- Manajemen b.
- Komunikasi C.
- Kepegawaian d.
- Keuangan e.
- f. Perbekalan
- Tata usaha g.
- Hubungan masyarakat

Menurut Sondang P.Siagian (1999;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan olehtujuan yang ditetapkan secara politis, meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksaan program-program secara teratur, melaikan juga juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena didalam dunia modern, borikrasi merupakan prmbuatan kebijakan pokok dalam pemerintahan" (dalam Wirman, 2012;22). dua orangm atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian subtansial yang terkandung

dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

- 1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni.Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situsional dan kondisional.Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
- Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
   Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep
- 3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakkan.

Sedangkan menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong 2010:7) mendefinisikan administrasi publik, adalah:

- 1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
- 2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- 3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry fayol (dalam Zulkifli. 2005;71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- 1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
- 2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara w
- 3. hewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.

- 4. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
- 5. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
- 6. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.
- 7. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
- 8. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya haru adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
- 9. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.
- 10. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
- 11. Tatatertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organsiasi.
- 12. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
- 13. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
- 14. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- 15. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

# 2. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P.Siagian,(2003:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.Defenisi diatas menunjukan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Organi<mark>sasi adalah wadah yang memungkinkan masyara</mark>kat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri sendiri.
- 2. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Menurut Robbins (1994;49)organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus- menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Irra (2011;10) organisasi adalah kegiatan mengelompokan dan menyusun kerangka, jalinan hubungan kerjasama diantara para pekerja dalam suantu wadah lagi setiap segenap usaha mencapai tujuan tertentu.

Menurut Darwis, dkk (2009;) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur aadministrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat terserbut, Zulkifli (2005;74) mengemukakan bahwa konsep oraganisasi segai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penujukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggujawab dalam rangka upaya pencapain tujun organisasi.

Hamin (2005;117) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang mengkoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif berkesinabungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

Menurut Cheaster L. Bernard mendefinisikan organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (dalam Sjamsuddin Indradi 2006;19).

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah:

- 1. Manusia, yaitu: yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
- 2. Filsafat, yaitu: manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan

- hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
- 3. Proses, yaitu: kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
- 4. Tujuan, yaitu: Organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

KANBAT

- 1. Organisasi dan Tujuan
  - Prinsip ini menunjukan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi
- 2. Esensi Organisasi
  Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual.
  Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain.
  Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.
- 3. Tanggung Jawab dan Otoritas
  Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung
  jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi
  otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi
  tanggung jawab mereka
- 4. Spesialisasi untuk Efisiensi Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

# 5. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab.Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

# 3. Konsep Manajemen

Menurut G.R. Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usahausaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain (dalam Doni J.Priansa dan Agus Garnida, 2013;29)

Menurut Stoner, et.al (1996;7gh) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli, 2009;17)

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

- 1. Unsur tujuan Organisasi, yang bia dikaitkan dengan pandangan baru adlaha keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
- 2. Unsur bantuan, yang ila dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksentensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dlaam tim (leam work.
- 3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan para pekerja dan para manajer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan dan disebut eksekutif, maka orang lain adlah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005;9).

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Siswanto (2005;3) Elemen fungsi dari dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian /pengawasan.

- 1. Perencanaan, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/peroide tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomani, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya manejer yang memegang kemudi organisasi.
- 2. Pengorganisasian, yaitu suatu proses dan rangkaian dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. Dengan demikian, kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudahkan perealisasikan tujuan.
- 3. Pengarahan, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang

diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, manejer haruslah memberi memberikan perintah dan saran yang diberikan oleh manejer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

- 4. Pemotivasian, yaitu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Agar terciptanya keadaan kerja yang menggairahkan, manejer harus melaksanakan fungsinya, memotivasi bawahannya. Dengan demikian invidu tersebut didorong berprilaku dan bertindak mencapai tujuannya.
- 5. Pengendalian/ pengawasan, yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk membimbing bawahan agar bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan kearah rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Siswanto (2005;23) Kajian fungsi manajer secara garis besarnya dapat di lihat dari dua arah , yaitu fungsi manajer kedalam organisasi dan fungsi manajer keluar organisasi. Fungsi manajer kedalam organisasi dapat dilihat dari dua sudut berikut :

- 1. Fungsi manajer dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.
- 2. Fungsional manajer dari sudut spesialisasi kerja, yaitu keuangan, ketenagakerjaan, pemasaran, pembelian, produksi, dan sejenisnya.

Sedangkan fungsi manajer keluar organisasi meliputi aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar organisasi, yaitu menyangkut masalah yuridis, keuangan, administrasi, hubungan antarmanusia, dan sejenisnya.

Menurut Handoko (2009;6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

- 1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- 2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
- 3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yangberbeda. Salah satu cara yang umum adalah efesiensi dan efektivitas.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalamHandoko. 2009;8).

Dari definisi diatas terlihat bahwa Stoner telah mengatakan kata proses, bukan seni. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan . manajemen dikatakan sebagai proses karena semua manejer . tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tujuan yang mereka inginkan.

Handoko (2009;8) mengatakan, proses tersebut terdiri dari kegiatan kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Sedangkan menurut Handoko (2009;23-25) manajemen memiliki 4 fungsi yang menurut penulis paling penting yaitu :

- 1. Perencanaan, rencana rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan tujuan itu.
- 2. Pengorganisasian, adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat "membawa" hal-hal tersebut kearah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
- 3. Penyusunan personalia, adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang meguntungkan dan produktif.
- 4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut:

EKANBAR

### 1. Perencanaan

Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*)

3. Pengarahan

Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

## 6. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

# 7. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

### 8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

### 9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.

## 10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut:

## 12. Perencanaan

Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

### 13. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*).

# 14. Pengarahan

Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

# 15. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

## 16. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

### 17. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

# 18. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

# 19. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

### 20. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.

CKANBAT

## 21. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

### 22. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

# 4. Konsep Pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of* 

measuring perfomance and taking action toensure desired result. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Menurut brantas (2009;)197) pengawasan adalah proses pemantauan, penelitian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah di tetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pengawasan didefisikan sebagai proses untuk"menjamin" bahwa atujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yagn direncanakan. (Handoko, 2012;359) Pengawasan adalah proses pemonitoran kegiatan organisional unutk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. (Marnis.2010;344) Tiga tipe pengawasan menurut Handoko

(2012;361) yaitu:

- a) Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) pengawasan pendahuluan sering disebut *streering control*, dirancang untuk mengatispasi masalahmasalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koresi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b) Pengawasan conccurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanan kegiatan (concurrent control).
- c) Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingakat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. Seperti didefinisikan oleh Terry (dalam Zulkifli 3009;122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan(bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Siagian (2008;115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dam manajemen dengan mempergunakan dua a) Pengawasan langsung
Yang dimen macam teknik yaitu:

- - Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.
- b) Pengawasan tidak langsung Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

menurut silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan operasional untuk menget<mark>ahui apakah kinerja aktul sesuai dengan st</mark>andar fan tujuan organisasional yang diharapkan. kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan antara membandingkan hasil yang dicapai dengan standar organisasi.

menurut Mokler (dalam Siswanto, 1998; 158) pengawasan aatau pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik infomasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditentukan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan-tindakan perberperanan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

sedangkan menurut fayol (dalam Sarwoto,1991;95) mengemukakan tentang pengawasan dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. pengawasan bertujuan menunjukan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperberperani dan mencegah terjadinya kelemahan-kelemahan itu.

selanjutnya, pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan organisasi. seperti yang didefinisikan oleh Terry(dalam Zulkifli, 2005;204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbeperani tindakantindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

Sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibuan (2009;247) dibedakan atas

- 1. Preventive controll, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan unutk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- 2. Kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang di inginkan.
- 3. Repressive controll, adalah pengendalin yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak

- terjadi pengulangan pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
- 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala misalnya perbulan, persemeter, dan lain-lain.
- 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksankan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tertap terjaga dengan baik.
- 6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrtif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Menurut Manullang (2008;12) pengawsan adalah aktifitas yang sedang berjalan adalah sesuai dengan yang telah direncanakan, dan pengawasan yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

- 1. Peninjauan pribadi. Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Pengawasan melalui laporan lisan.
  pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya yang diingin dicapai bawahan.
- 3. Pengawasan melalui laporan tertulis.

  Merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugastugas yang diberikan.
- 4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus atau control by exeption.merupan sistem atau teknik pengawasan dimana di tunjukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawsan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa.

Untuk padat melaksanakan pkengawasan maka harus melalui beberapa tahap atau langkah-langkah dari pengawasan tersebut. Munurut Manullang (2008;185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

- 1. Menetapkan standar
  - a. Kuantitas
  - b. Kualitas hasil produksi
  - c. Waktu
- 2. Mengadakan penilaian (evaluate)
  - a. Kegiatan ini tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa.
  - b. langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakanhasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberika laporannya.
- 3. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)
  - Tindakan ini dilakukan bila pada fase belumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil perkerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan. a.Pertama- tama haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
  - b.Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
  - c. bisa sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Dalam melaksanakan pengawasan yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip pengawasan tersebut. Menurut Hariod Koontz dan Cyrill O" Donnel dalam Manullang (2005:174) dinyatakan bahwa prinsip-prinsip pengawasan adalah sebgai berikut:

- 1. Adanya proses perencanaan sebelum melakukan pengawasan, dimana dengan adanya proses perencanaan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efesien sesuai dengan apa yang diinginkan.
- 2. Pimpinan harus memberikan wewenang dan intruksi yang jelas kepada bawahan nya, hal ini dilakukan agar setiap pekerjaan yang diberikan pimpinan dapat berjalan dengan baik sesuai intrusi dari pimpinan terhadap bawahan nya.
- 3. Dengan adanya proses pengawasan diharapkan akan dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, untuk menyakinkan bahwa adanya penyimpangan hal ini tidaklah cukup dengan adanya pengawasan dari pimpinan, perlu adanya tindakan perbaikan oleh atasan terhadap kinerja bawahan agar kinerja yang dilakukan dapat sesuai dengan yang diinginkan.
- 4. Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat menjamin akan adanya tindakan perbaikan, dimana sistem ini tidak mempunyai arti apabila tidak perbaikan, dimana sistem ini tidak mempunyai arti apabila tidak membawa

- tindakan perbaikan hal menunjukan kepada siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan terhadap kinerja yang telah ditentukan.
- 5. Proses pengawasan harus dilakukan dengan flesibel, dengan adanya pengawasan secara fleksibel sangat berguna dalam menghindari kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan rencana. Fleksibelitas dalam pengawasan dapat dilakukan berbagai kemungkinan situasi.
- 6. Proses pengawasan yang ada dalam organisasi harus dapat dimengerti dan dipahami oleh pengawasan ataupun pihak yang akan diawasi sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
  7. Pengawasan harus mampu melihat setiap pola-pola organisasi yang
- 7. Pengawasan harus mampu melihat setiap pola-pola organisasi yang diawasi sehingga dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan seJbelumnya, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

# B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel dengan indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini tentang Pengawasan Tempat Izin Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) Secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya)



Sumber: Modifikasi penulis, 2021

# C. Hipotesis.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis hipotesisnya sebagai berikut: diduga kurangnya pengawasan satpol pp atas jam operasional tempat tempat hiburan umum, karena masih banyaknya tempat – tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002. dan melanggar jam operasional.

# D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

Maka,penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dimana penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

 Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

- organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
- 3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orng yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- 4. Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapat kepastian dan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan
- 5. Tempat hiburan videogame/playstation adalah kegiatan mengisi waktu luang yang digunakan seseorang menggunakan media alat berbentuk stick dan terhubung dengan layar televisi dan aplikasi game.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Menetapkan standar, merupakan pengembangan standar pelasanaan kegiatan pengawsan unutk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

- a. Kuantitas :Dalam hal ini ialah jumlah personil Satuan Polisi Pamong
   Praja Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengawasan dilapangan.
- Kualitas : Maksudnya yaitu bagaimana proses pengawasan di lapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
- c. Waktu: Maksudnya yaitu kapan dilakukan proses pengawasan di tempat rental videogame/playstation oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- 8. Melakukan penilaian : yaitu berupa laporan tertulis yang disusn bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa.
- 9. Mengadakan tindakan perbaikan : yaitu menegetahui penyimpangan yang terjadi dan memperbaiki penyimpangan tersebut.

# E.Operasional Variabel.

Gambar II.2: Operasional Variabel Penelitian Pengawasan tempat usaha *Playstation* oleh satpol pp kota pekanabaru (Studi kasus dikecamatan bukit raya)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Data
1	2	3	4	5
Menurut mokler pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan	Pengawasan tempat usaha playstation oleh satpol pp kota pekanbaru (studi kasus	1.Menetap kan standar.	a.Kuantitas jumlah personil satpol pp pekanbaru yang bertugas b. Kualitas proses pengawasan di	<ul><li>a. terlaksana</li><li>b. Cukup baik</li><li>c. Kurang</li><li>baik</li></ul>

standar	Kecamatan		dilapangan	
kinerja	Bukit Raya		apakah sudah	
dengan			sesuai dengan	
sasaran			prosedur dan	
perencanaan,			standar yang	
mendesain			telah ditetapkan.	
sistem umpan	1		c.Waktu kapan	
balik	200	BBBB	dilakukannya 💎	
informasi.	7		pengawasan	
(dalam			tempat	
Siswanto	15	RSITAS ISLA	playstation oleh	All I
2013;139)	INIVE	rsitas isla	satpol pp	W .
		\	pekanbaru	
		-		1
		S		
1	2	3	4	5
1	2	3 2. Melakukan	4 a. Laporan dari	5 a. Baik
1	2		The second secon	a. Baik b. Cukup
1	2	2. Melakukan	a. Laporan dari	a. Baik
1	2	2. Melakukan	a. Laporan dari bawah ke	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang
1	2	2. Melakukan	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik
1	2	2. Melakukan	a. Laporan dari bawah ke atasan. b. Kontrol dari	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang
1	2	2. Melakukan penilaian	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik
1	2	Melakukan penilaian  3.Mengadaka	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> <li>a. Mengetahui</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik
1	2	2. Melakukan penilaian  3. Mengadaka n tindakan	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> <li>a. Mengetahui Penyimpanga</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik a.Baik Cukup
1	2	Melakukan penilaian  3.Mengadaka	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> <li>a. Mengetahui Penyimpanga n yang terjadi</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik  a.Baik Cukup baik
1	2	2. Melakukan penilaian  3. Mengadaka n tindakan	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> <li>a. Mengetahui Penyimpanga n yang terjadi</li> <li>b. memperbaiki</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik  a.Baik Cukup baik b.Kurang
1	2	2. Melakukan penilaian  3. Mengadaka n tindakan	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> <li>a. Mengetahui Penyimpanga n yang terjadi</li> <li>b. memperbaiki penyimpangan</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik  a.Baik Cukup baik
1		2. Melakukan penilaian  3. Mengadaka n tindakan	<ul> <li>a. Laporan dari bawah ke atasan.</li> <li>b. Kontrol dari atasan ke bawahan.</li> <li>a. Mengetahui Penyimpanga n yang terjadi</li> <li>b. memperbaiki</li> </ul>	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik  a.Baik Cukup baik b.Kurang

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

# F. Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu konsep pengawasan dengan tiga indikator variabel diatas, maka penulis menetapkan teknik pengukuran terhadap variabel penelitian tersebut dengan membagi ke dalam tiga ukuran atau kategori penelitian yang dengan kategori penelitian baik, cukup baik,kurang baik

Adapun pengukuran unutk variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Baik

:Apabila seluruh sub indikator penelitian terkasana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden unutk keseluruhan indikator variabel adalah > 67% Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup

baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk

keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana

> kuranga baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah <

33%

Kemudian penelitian menggunakan setiap sub indikator yang akan diukur sebagai berikut:

1. menetapkan standar

Baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana baik

dan total skor dari seluruh jawaban responden unutk

keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup

<mark>baik dan total skor dari seluruh jawaban re</mark>sponden untuk

keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kurang

baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk

keseluruhan indikator variabel adalah < 33%

2. melakukan penelitian

:Apabila seluruh sub indikator <mark>pe</mark>nelitian terlaksana Baik

dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden

unutk keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup

baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk

keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kurang

baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk

keseluruhan indikator variabel adalah < 33%

3. mengadakan tindakan perbaikan

Baik :Apabila sehluruh sub indikator penelitian terkasana dengan

baik dan total skor dari seluruh jawaban responden unutk

keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup

baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk

keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik

:Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kurang baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah < 33%



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

# A. Tipe Penulisan

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif yakni menggambarkan atau mejelaskan permasalahan yang ada dengan memberika jawaban atas permasalahan yang dikemukan oleh Sugiono (2007;11). Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan(pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakun dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah,dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Dari berbagai pengertin diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dengan melakukan deskripsi atau penggambaran mengenai apa dan bagaimana subjek penelitian terjadi.

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara quisioner, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperboleh dijadikan sebagai dasar unutk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

### B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru mengenai Pengawasan tempat usaha playstation oleh satpol pp kota pekanbaru (studi kasus dikecataman bukit raya). Pemilihan terhadap wilayah ini karena selama ini masih banyak usaha *playstation* yang tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan mengenai aturan dalam menjalankan usaha *playstation* tersebut, namun pada kenyataannya peraturan kebijakan tersebut kurang berjalan dengan baik sehingga tujuan dari dikeluarkannya kebijakan itu kurang terlakasana sesuai dengan yan diharapkan.

# C. Populasi dan Sampel.

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2012;80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2012; 81) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Stdi Kasus Kecamatan Bukit Raya).

NO	SUB POPULASI	POLULASI	SAMPEL	PESENTASE
1.	Kabid. PPUD	1	1	100%
2.	ton linmnas/ Satpol PP	29	15	52%
3.	Pemilik usaha playstations	21	21	100%
4.	Masy <mark>araka</mark> t	50	10	20%
Jumla	ah		47	1

Sumber: Data olahan penulis 2021

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari polulasi juga harus representatif (mewaliki). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap.

Jumlah populasi untuk Peronil Satuan Polisi Pamong Praja yang di dapat dalam penelitian ini adalah 29 orang, penelitin ini menggunakan motode slovin

# D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang digunakan untuk penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan teknik sesus atau sampel jenuh untuk dinas Satpol PP meliputi kabid PPUD yang berjumlah 1 orang, Untuk ton Linmas/Personil Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru menggunakan rumus slovin (dalam menentukan jumlah personil yang akan dijadikan sampel) untuk yang dilapangan menggunakan teknik purposive sampling.

Untuk pemilik usaha *playstation* mengunakan teknik *sensus sampling* yang berjumlah 21 orang dengan mengambil keseluruhan populasi menjadi sampel, karena

jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti, masyarakat digunakan teknik *accidental sampling*, pemilihan sampel secara kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti.

## E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian iniyang menjadi jenis sumber data adalah sebagai berikut

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang dilakukan yng bertolak dari tujuan penelitian.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen,buku dan catan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang masalah yang diteliti, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atas data primer.

Adapun data-data yang diperlukan berkaitan dengan:

- a. Sejarah singkat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

## F. Teknik Pengumpula Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1. Kuesioner, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan dalam penelitian. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan data berupa tanggapan responden mengenai variable atau permasalahan yang diteliti.Kuesioner ini disebarkan kepada responden.
- 2. Wawancara, yaitu slaah satu teknik yang dapat ditempuh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan tujuan penelitian guna mendapatkan data mengenai pengawasan tempat usaha playstation oleh satpol pp kota pekanbaru (Studi kasus kecamatan bukit raya) dan tertuju pada, kepala bidang ketertiban umum satpol pp.
- 3. Observasi, yaitu suatu cara atau yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dilapangan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan daerah Walikota No. 3 tahun 2002 dilakukan di Kota Pekanbaru.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokan dan diolah menurut jenisnya dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudia dianalisis

dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mengdeskripsikan atau menggambarkan data yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudin mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

# H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Pengawasan Tempat Usaha *Playstation*Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Study Kasus Kecamatan Bukit Raya).

Table III.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanabru (Studi kasus Di Kecamatan Bukit Raya).

	Bulan dan Minggu Ke																								
N o			Desembe r			7.17				Februari				N	1ar		9		pri			Nov			
1	Penyusunan UP	1	2	3	4		2	3	4	E.	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Seminar UP Revisi UP	7	5						14	6					M										
4	Revisi Kuisioner	7	6	C	Y	_					1	3	K	y		Ĭ									
5	Rekomendas i Survey																								
6	Survey Lapangan								9																
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan dan Hasil Laporan																								

9	Konsultasi Revisi Skripsi																			
1 0	Ujian Konferehensi f skripsi													1						
1	Revisi Skripsi	5	7	7		-	7	5	7		71	1	1	>	No.					
1 2	Penggandaan Skripsi	. D		1.		311									A	h	1			

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021



### **BAB IV**

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

# A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan permukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1989, telah diperbaruhi sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dangangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat ini merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal belanda tidak dapat masuk kepetapahan. Maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selajutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, payung sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdangangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedelaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memengang peran penting dalam lalu lintas perdangangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memengang posisi silang baik dari perdalaman Tapung maupun pedalaman MinangKabau dan Kampar.hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak buluh (Sungai Kelulut), tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 623.26 km dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahunnya.

Dibawah ini akan digambarkan secara umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru.

- Kota Pekanbaru terletak antara 101 181 101 10 36 BT dan 0 25 0 45 LU dengan ketinggian 5 50 m diatas permuka laut.
- Secara administr<mark>asi Kota Pekanbaru berbatasan</mark> dengan:

Sebelah Utara Kabupaten Siak

Sebelah elatan Kabupaten Kampar

Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan dan Siak

Sebelah Barat Kabupaten Kampar

- Geologi:

Jenis tanah yang dominan adalah jenis Podzolik Merah Kuning (PMK) dan berada di dataran tinggi.

# - Hidrologi

Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh aliran Sungai Siak yang membelah Kota Pekanbaru menjadi dua wilayah. Selanjutnya Sungai Siak ini mempunyai beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.

## Visi <mark>dan</mark> Mis<mark>i Kota Pekanbaru</mark>

Visi

Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011, yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdangangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa"

Misi

- a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompentesi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

- c. Mewujudkan msyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dan rukun dan damai.
- d. Meningkakan infrastruktue daerah baik praserana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan Industri, pariwisataserta daerah pinggiran kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Menngkatkan perekonomian daerah dan masyarakat daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdangangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

# B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah erangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan pemerintah republik indonesia diturunkan ke peraturan menteri dalam negri republik indonesia serta diturunkan kedalam Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah dan

Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dengan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga keterntraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1978, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP selanjutnya pada tahun 1960 dmulai sebuah pembentukan.

Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pengawai negri sipil yang penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dengan tugas fungsi pokoknya melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tahun 2004 yang telah di revisi menjadi UU No.32 thun 2014 tersebut, pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 tahun 2001, tanggal 26 Apri 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2001 Nomor: 38 tanggal 28 April 2001. Unutuk selanjutnya Pemerintah Povinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau no. 8 tahun 2008 yang mana menyebukan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dulu nya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk menertibkan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.

### Visi Dan Misi Sat<mark>uan Polisi Pamong Praja Kota Pekanb</mark>aru.

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Visi

"Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram,tertib dan taat hukum"

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum,norma kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis,aman,tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak. Kewajiban serta lapangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi

"Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dar ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat"

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Prja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakAn bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penengakan Perda, kertertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja meyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan kententraman dan ketertiban umum, penengakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penengakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serdkjita penengakan Perda. Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyelidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dan apatarur lainnya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.


Dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempuyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Dearah atau Peraturan Kepada Daearah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masnyarakat.

- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasilitas penyelenggaran perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur /badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Prja Kota Pekanbaru



#### **BAB V**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil penelitian tentang Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), maka akan dibahas dan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini:

# A. Identitas Responden VERSITAS ISLAMRIA

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisa yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara kepada 1 orang Kepala Bidang PPUD. Dan juga menyebarkan kusioner kepada 47 orang responden lainnya.

Dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai bahan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari responden. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran kusioner dan wawancara. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 47 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang PPUD, 15 orang Satpol PP, 21 orang Pemilik Usaha Playstation, dan 10 orang Masyarakat Pemain Playstation. Identitas responden

berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat usia responden, dan tingkat pendidikan responden.

#### 1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1: Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis <mark>Kelamin</mark>	Responden	Persentase (%)
1	Laki-L <mark>aki</mark>	40	85%
2	Perempuan	BARU	15%
Jum	lah	47	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari 40 orang jenis kelamin laki-laki (85%) dan 7 orang jenis kelamin perempuan (15%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden daljam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan persentase 85%.

#### 2. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2: Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingka <mark>t Usia</mark>	Responden	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	18	38%
2	31-40 Tahun	16ARU	34%
3	41-50 Tahun	13	28%
Jum	dah	47	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang berada pada usia 20-30 berjumlah 18 orang (38%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 16 orang (34%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 13 orang (28%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh tingkat usia 20 - 30 tahun dengan persentase 38%.

#### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dan terpenting guna dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dengan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3: Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Ting <mark>kat Pe</mark> nd <mark>idika</mark> n	Responden	Persentase
1	SLTP	5	11%
2	SLTA	20	42%
3	Diploma	8	17%
4	Sarjana	14	30%
Juml	ah	47	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari 20 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA(42%) jumlah tertinggi dan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 5 orang (11%) jumlah terendah. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA dengan persentase 42%.

## B. Hasil Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari tiga indikator yang meliputi Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian, dan Mengadakan Tindakan Perbaikan, yang mana bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya).

#### 1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar merupakan pengembangan standar pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas, Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan, dan Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Satpol PP yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.4: Distribusi Tanggapan Responden Satpol PP mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

	Kecamatan Bukit Kaya)						
		Kategori Penilaian					
No	Item Yang Dinilai	Kaik	Cukup Baik	K <mark>uran</mark> g Baik	Jumlah		
1	Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas	2 (13%)	8 (53%)	5 (34%)	15		
2	Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan	7	6 (40%)	2 (13%)	15		
3	Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru	3	10 (67%)	2 (13%)	15		
Jum	lah	12	24	9	45		
Rata	ı-rata	ANDAS	8	3	15		
Pers	Persentase		53%	20%	100%		
Skal	a Pengukur <mark>an</mark>	34 - 66%					
Krite	eria	Cukup Baik					

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden Satpol PP terhadap item yang dinilai dalam indikator Menetapkan Standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 27%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 53%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 20%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Menetapkan Standar sudah **Cukup Baik** dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Satpol PP. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation yang berjumlah 21 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.5: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori 1	Penilaian	0	
No	D.	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas	4 (19%)	10 (48%)	7 (33%)	21
2	Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan	9	8 (38%)	4 (19%)	21
3	Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru	5	12 (57%)	4 (19%)	21
Jum	lah	18	30	15	63
Rata	a-rata	6	10	5	21
Persentase		28%	48%	24%	100%
Ska	la Pengukuran	34 - 66%			
Krit	eria	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 21 responden Pemilik Usaha Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Menetapkan Standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 28%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 48%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Menetapkan Standar sudah Cukup Baik dengan persentase 48%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Pemilik Usaha Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.6: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pemain Playstation mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

	Item Yang Dinilai	Kategori 1			
No		Kaik	-	Kurang Baik	Jumlah
1	Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10

2	Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan	3	5 (50%)	2 (20%)	10	
3	Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru	3	5 (50%)	2 (20%)	10	
Jun	nlah	9	15	6	30	
Rat	a-rata	3	5	2	10	
Per	sentase	30%	50%	20%	100%	
Ska	ıla Peng <mark>uk</mark> uran	34 - 66%				
Kri	teria (martina de la companya de la	Cukup Baik				

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden Masyarakat Pemain Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Menetapkan Standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Baik dengan jumlah persentase 30%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 50%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 20%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Menetapkan Standar sudah Cukup Baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Masyarakat Pemain Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhrudin, SP. selaku Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru mengenai indikator Menetapkan Standar, beliau menjelaskan bahwa:

"Yang pasti kita berusaha mencapai hasil maksimal, sehingga jika kita melakukan razia itu personil yang diturunkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai puluhan. Malahan di waktu tertentu seperti menjelang bulan ramadhan bisa hampir seratus orang, belum lagi kalau razia gabungan. Yang kita turunkan waktu razia itu sebenarnya tergantung dari komando atasan, kad<mark>ang mal</mark>ah perintah dari walikota sendiri. Sedangka<mark>n k</mark>alau untuk jumlah personil untuk kegiatan patroli itu biasanya menurunkan 3 mobil patroli, jadi setia<mark>p malam kami bagi-</mark>bagi tugas dan berpencar ke <mark>se</mark>gala penjuru. Kami selal<mark>u mengingatkan kepada masyarakat ataupun</mark> pengusaha rental Playstation untuk selalu mematuhi aturan jam operasional yang berlaku. Saat kami <mark>melakukan keg</mark>iatan patroli itu pasti langsung <mark>me</mark>lakukan pembinaan ditemp<mark>at. Untuk kegiatan sosialisasi kami juga ada min</mark>imal sekali dalam sebula<mark>n, pembinaa</mark>n dan sosialisasi ini biasa <mark>ka</mark>mi lakukan secara kekeluargaan. Pengawasan yang berbentuk patroli itu setiap malam kami jalank<mark>an termasuk ke</mark> wilayah lain, biasanya dilak<mark>uka</mark>n oleh anggota unit operas<mark>ion</mark>al. Sedang<mark>k</mark>an untuk razia biasanya sekali d<mark>al</mark>am sebulan, dan razia gabung<mark>an yang melibatkan institusi lain kami laku</mark>kan di waktu-waktu tertentu, <mark>co</mark>ntohnya menjelang bulan sekitar dari j<mark>am</mark> 10 sampai jam 4 pagi itu kami <mark>pa</mark>troli, kalau kami lihat ada yang <mark>mel</mark>anggar ya kami kasih peringatan dulu, kalau masih bandel juga baru kami tertibkan dengan cara usahanya ditutup dan dikenakan denda administratif". (Wawancara: Senin, 11 Agustus 2021).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Menetapkan Standar, peneliti melihat bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru selalu berusaha mencapai hasil yang maksimal, sehingga saat Satpol PP melakukan razia, personil yang diturunkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai puluhan. Malahan di waktu tertentu seperti menjelang bulan ramadhan bisa hampir seratus orang, apa lagi

ketika razia gabungan. Yang diturunkan waktu razia itu sebenarnya tergantung dari komando atasan, kadang ada perintah langsung dari Walikota Pekanbaru. Sedangkan kalau untuk jumlah personil untuk kegiatan patroli itu biasanya Satpol PP menurunkan 3 mobil patroli, jadi setiap malam Satpol PP bagi-bagi tugas dan berpencar ke segala tempat yang telah menjadi target sasaran.

Selain itu Satpol PP juga selalu mengingatkan kepada masyarakat ataupun pemilik usaha playstation untuk selalu mematuhi aturan jam operasional yang berlaku. Saat Satpol PP melakukan kegiatan patroli tersebut biasanya langsung melakukan pembinaan ditempat. Untuk kegiatan sosialisasi Satpol PP juga ada minimal sekali dalam sebulan, pembinaan dan sosialisasi ini biasa di lakukan secara kekeluargaan oleh Satpol PP.

Pengawasan yang berbentuk patroli itu setiap malam dijalankan, sedangkan untuk razia biasanya sekali dalam sebulan, dan razia gabungan yang melibatkan institusi lain biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, contohnya menjelang bulan ramadhan dan tahun baru. Kegiatan patroli dilakukan sekitar dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, ketika Satpol PP melihat ada yang melanggar maka akan diberikan peringatan, dan kalau masih bandel juga maka Satpol PP melakukan penertiban dengan cara usahanya ditutup dan dikenakan denda administratif.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Satpol PP, Pemilik Usaha Playstation, dan Masyarakat Pemain Playstation melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar dalam

penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berada pada kategori **Cukup Baik**.

#### 2. Melakukan Penilaian

Melakukan penilaian yaitu berupa laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa atau bersifat khusus. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Laporan dari bawahan kepada atasan, dan Kontrol dari atasan terhadap bawahan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Satpol PP yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.7: Distribusi Tanggapan Responden Satpol PP mengenai Indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori	Penilaian		
No	Item Yang Dinilai	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Laporan dari <mark>bawahan</mark> kepada atasan	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
2	Kontrol dari atasan terhadap bawahan	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
Jur	nlah	12	16	2	30
Rata-rata		6	8	1	15
Persentase		40%	53%	7%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kri	teria	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden Satpol PP terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Penilaian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 40%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 53%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Melakukan Penilaian sudah Cukup Baik dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Satpol PP. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation yang berjumlah 21 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation mengenai Indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori 1			
No	Item Yang Dinilai	Kaik	_	Kurang Baik	Jumlah
1	Laporan dari bawahan kepada atasan	5 (19%)	10 (48%)	6 (33%)	21

2	Kontrol dari atasan terhadap bawahan	5 (24%)	12 (57%)	4 (19%)	21	
Jun	nlah	10	22	10	63	
Rat	ta-rata	5	11	5	21	
Per	rsentase	24%	52%	24%	100%	
Ska	ala Pengukuran	34 - 66%				
Kri	Kriteria Cukup Baik					

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 21 responden Pemilik Usaha Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Penilaian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 24%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 52%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Melakukan Penilaian sudah Cukup Baik dengan persentase 52%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Pemilik Usaha Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori 1			
No	Item Yang Dinilai	Kaik	Cukup <mark>Baik</mark>	Kurang Baik	Jumlah
1	Laporan dari bawahan kepad <mark>a ata</mark> san	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
2	Kontr <mark>ol d</mark> ari atasan terhadap bawahan	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
Jum	ılah	8	10	2	30
Rata	a-rata	4	5	1	10
Pers	sentase	40%	50%	10%	100%
Ska	la Penguk <mark>uran</mark>	34 - 66%			
Krit	eria	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden Masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Penilaian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 40%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 50%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 10%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Melakukan Penilaian sudah Cukup Baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhrudin, SP. selaku Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru mengenai indikator Melakukan Penilaian, beliau menjelaskan bahwa:

"Pemberian sanksi secara resmi itu hanya jika kami temukan pelanggaran yang berat di lapangan. Tapi kalau untuk pelanggaran biasa seperti jam operas<mark>ional ini biasanya kami cum</mark>a memberik<mark>an lap</mark>oran lisan. Untuk pelanggaran ringan seperti jam operasional ini biasanya mereka langsung me<mark>lapo</mark>rkan secara lisan ke saya, kecuali untuk pelangg<mark>ara</mark>n berat itu harus ditindak sesuai prosedur dan koordinasi dengan institusi lain. Kami selalu mela<mark>kuk</mark>an kontrol <mark>terhada</mark>p anggota yang melakukan <mark>pe</mark>ngawasan baik itu patroli maupun razia, biasanya kita lakukan pengarahan dulu. Terutama pada kegiatan razia, sebelum anggota turun ke lapangan pasti kita briefing dulu, kita sampaikan sejelas-jelasnya tentang prosedur razia, tujuan razia, dan b<mark>atasan-batasan</mark> yang tidak boleh dilewati dala<mark>m m</mark>enindak pelanggar. Dalam melakukan patroli atau razia, kita selalu melakukan briefing dulu, dan nanti <mark>saya akan iku</mark>t memberi pengarahan tentang ap<mark>a y</mark>ang harus dilakukan di lap<mark>angan. Saya</mark> selalu mengingatkan teman-t<mark>em</mark>an anggota bahwa bagaim<mark>ana tindakan</mark> mereka di lapangan sangat me<mark>mp</mark>engaruhi pandangan masyarakat terhadap citra Satpol PP". (Wawancara: Senin, 11 Agustus PEKANBARU 2021).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Melakukan Penilaian, peneliti melihat bahwa Satpol PP dalam memberikan sanksi secara resmi hanya dilakukan ketika Satpol PP menemukan pelanggaran yang berat di lapangan. Namun untuk pelanggaran biasa yang bersifat ringan seperti jam operasional biasanya anggota Satpol PP hanya memberikan laporan lisan kepada atasan. Namun untuk pelanggaran berat maka harus ditindak sesuai prosedur yang berlaku dan koordinasi dengan institusi lain. Pihak atasan Satpol PP selalu melakukan kontrol terhadap anggota yang melakukan pengawasan baik itu patroli maupun razia,

biasanya atasan Satpol PP melakukan pengarahan dulu. Terutama pada kegiatan razia, sebelum anggota turun ke lapangan pasti diberikan briefing dulu, atasan menyampaikan sejelas-jelasnya tentang prosedur razia, tujuan razia, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam menindak pelanggar. Atasan Satpol PP selalu mengingatkan kepada anggota bahwa bagaimana tindakan anggota Satpol PP di lapangan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra Satpol PP di Kota Pekanbaru.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Satpol PP, Pemilik Usaha Playstation, dan Masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Melakukan Penilaian dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berada pada kategori Cukup Baik.

## 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Mengadakan tindakan perbaikan yaitu suatu tindakan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan memperbaiki penyimpangan tersebut. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan Memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Satpol PP yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Satpol PP mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori			
No	Item Yang Dinilai	Baik	Cukup <mark>Baik</mark>	Kurang Baik	Jumlah
1	Mengetahui penyimpangan yang terjadi	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
2	Mem <mark>perb</mark> aiki penyimpangan yang t <mark>erja</mark> di	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
Jum	nlah	12	16	2	30
Rata	a-rata	6	8	1	15
Pers	sentase	40%	53%	7%	100%
Ska	la Penguk <mark>ura</mark> n	34 - 66%			
Krit	eria	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden Satpol PP terhadap item yang dinilai dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 40%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 53%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah **Cukup Baik** dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Satpol PP. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation yang berjumlah 21 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori Penilaian			
No	Item Yang Dinilai	Baik	Cukup Baik	K <mark>ura</mark> ng Baik	Jumlah
1	Mengetahui penyimpangan yang terjadi	5 (19%)	10 (48%)	6 (33%)	21
2	Memper <mark>baiki penyim</mark> pangan yang terj <mark>adi</mark>	5 (24%)	12 (57%)	4 (19%)	21
Jum	lah	10	22	10	63
Rata-rata		5	11	5	21
Persentase		24%	52%	24%	100%
Skal	la Pengukur <mark>an</mark>	34 - 66%			
Krit	eria	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 21 responden Pemilik Usaha Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Baik dengan jumlah persentase 24%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 52%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah **Cukup Baik** dengan persentase 52%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Pemilik Usaha Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.12: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pemain Playstation mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

		Kategori Penilaian			
No	Item Yang Dinilai	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Mengetahui penyimpangan yang terjadi	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
2	Memperbaiki penyimpangan yang terjadi	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
Jum	lah	8	10	2	30
Rata-rata		4	5	1	10
Persentase		40%	50%	10%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden Masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Baik dengan jumlah persentase 40%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 50%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 10%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah Cukup Baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhrudin, SP. selaku Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, beliau menjelaskan bahwa:

"Untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik rental playstation, kami kan biasa patroli malam, jadi kalau mereka masih buka otomatis mereka memang sudah melanggar. Setelah itu baru kami datangi, kami kasih peringatan ke mereka. Di Kecamatan Bukit Raya memang yang paling banyak kalau rental ps yang masih buka sampai pagi. Tapi ya itu dia, kadang masih bandel biarpun sudah sering kami tegur dan diberkan pembinaan serta sosialisasi. Dalam patroli kami pasti singgah ke tempattempat ps yang melewati batas jam operasional. Tapi susahnya, waktu patroli itu kami tidak diperkenankan untuk langsung menindak mereka, jadi kami bisanya cuma memperingati, nanti pas razia baru kita tindak. Disaat sedang melakukan kegiatan razia itu, kami sekaligus memberi pengarahan terhadap pelanggar-pelanggar itu, contohnya pemilik rental playstation. Sebenarnya yang paling penting itu ya tindakan perbaikan ini. Karena mau berapa

kalipun pelanggar itu kita berikan sanksi atau usahanya ditutup, mereka pasti mengulang pelanggaran itu lagi". (Wawancara : Senin, 11 Agustus 2021).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, peneliti melihat bahwa untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik rental playstation, maka Satpol PP biasanya akan melakukan patroli malam, jadi ketika pemilik usaha rental playstation masih buka di luar jam operasional, maka otomatis pengusaha rental playstation sudah melakukan pelanggaran. Setelah itu baru Satpol PP datang ke lokasi pelanggaran, kemudian Satpol PP memberi peringatan kepada pihak pemilik usaha playstation.

Di Kecamatan Bukit Raya merupakan daerah yang paling banyak tempat rental playstation yang masih buka sampai pagi. Pemilik rental playstation kadang masih saja bandel meski sudah sering di tegur dan diberikan pembinaan serta sosialisasi oleh pihak Satpol PP. Dalam patroli Satpol PP selalu singgah ke tempattempat rental playstation yang melewati batas jam operasional. Disaat waktu patrol, Satpol PP tidak diperkenankan untuk langsung menindak pengusaha rental playstation, jadi Satpol PP bisanya hanya memberi peringatan, namun ketika dilakukan razia barulah Satpol PP melakukan tindakan tegas. Disaat sedang melakukan kegiatan razia, Satpol PP selalu memberi pengarahan dan pembinaan terhadap pemilik rental playstation yang melakukan pelanggaran.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Satpol PP, Pemilik Usaha Playstation, dan Masyarakat Pemain Playstation melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berada pada kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Satpol PP terhadap penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.13: Rekapitulasi Tanggapan Responden Satpol PP Terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

No	Item Pe <mark>nil</mark> aian	Kategori Pe	Jumlah		
		Baik	Cukup Baik	Kur <mark>ang</mark> Baik	Juiillali
1	Menetapkan Standar	4	8,80	3	15
		(27%)	(53%)	(20%)	
2	Melakukan	6	8	1	15
	Penilaian	(40%)	(53%)	(7%)	
3	Mengadakan	6	8	1	15
	Tindakan Perbaikan	(40%)	(53%)	(7%)	
Jumlah		16	24	5	45
Rata-rata		5	8	2	15
Persentase		34%	53%	13%	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Satpol PP terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) diatas, untuk kategori penilaian **Baik** yaitu sebesar 34% (5 responden), untuk kategori penilaian **Cukup Baik** adalah sebesar 53% (8 responden), dan untuk kategori penilaian **Kurang Baik** adalah sebesar 13% (2 responden), dari total keseluruhan responden Satpol PP sebanyak 15 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 53%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation terhadap penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation Terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

No	Item Penilaian	Kategori Pe	Jumlah		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Juman
1	Menetapkan Standar	6	10	5	21
1		(28%)	(48%)	(24%)	
2	Melakukan	5	11	5	21
	Penilaian	(24%)	(52%)	(24%)	
3	Mengadakan	5	11	5	21
	Tindakan Perbaikan	(24%)	(52%)	(24%)	
Jumlah		16	32	15	63
Rata-rata		5	11	5	21
Persentase		24%	52%	24%	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) diatas, untuk kategori penilaian **Baik** yaitu sebesar 24% (5 responden), untuk kategori penilaian **Cukup Baik** adalah sebesar 52% (11 responden), dan untuk kategori penilaian **Kurang Baik** adalah sebesar 24% (5 responden), dari total keseluruhan responden Pemilik Usaha Playstation sebanyak 21 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 52%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation terhadap penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pemain Playstation Terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

No	Item Penilaian	Kategori Pe	Jumlah		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Juiiiaii
1	Menetapkan Standar	3	5	2	10
		(30%)	(50%)	(20%)	
2	Melakukan	4	5	1	10
	Penilaian	(40%)	(50%)	(10%)	10

3	Mengadakan Tindakan Perbaikan	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
Jumlah		11	15	4	30
Rata-rata		4	5	1	10
Persentase		40%	50%	10%	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 40% (4 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 50% (5 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah sebesar 10% (1 responden), dari total keseluruhan responden Masyarakat Pemain Playstation sebanyak 10 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 50%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Berdasarkan analisis peneliti, dimasa pandemi Covid 19 saat ini bagi masyarakat yang berkunjung dan bermain di tempat rental playstation dan kedapatan tidak memakai masker, maka Satpol PP yang sedang melakukan razia di tempat playstation tersebut langsung memberikan sanksi kepada masyarakat pemain playstation yang tidak menggunakan masker, sanksi tersebut berupa sanksi kerja

sosial seperti menyapu jalanan atau membersihkan sampah. Kemudian bagi pemilik usaha playstation langsung diberikan pembinaan oleh Satpol PP. Selain itu Satpol PP juga menghimbau kepada seluruh pemilik usaha playstation, karyawan rental playstation, dan para pengunjung rental playstation agar secepatnya melakukan vaksinasi.

Satpol PP Kota Pekanbaru juga menegaskan bahwa bagi para pemilik usaha playstation yang berulang kali melanggar aturan jam operasional playstation, maka Satpol PP langsung memberikan sanksi berupa penyegelan atau penutupan sementara tempat rental playstation tersebut dan sanksi-sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku, dan hanya diperbolehkan untuk memberlakukan sistem sewa playstation ke rumah masyarakat pemain playstation.

Dalam melaksanakan pengawasan tempat usaha playstation di Kecamatan Bukit Raya, Satpol PP melakukan pengawasan dengan cara patroli yang dilaksanakan oleh 8 sampai 10 personil pada setiap malam hari. Sedangkan untuk kegiatan razia, petugas Satpol PP yang diturunkan di daerah Kecamatan Bukit Raya berjumlah sekitar 10 sampai 30 orang. Kualitas proses pengawasan yang dilakukan terhadap jam operasional tempat hiburan rental playstation oleh Satpol PP sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, namun pada pelaksanaan kegiatannya masih banyak hal yang harus diperbaiki karena masih belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan kegiatan pengawasan. Kegiatan patroli dilakukan oleh Satpol PP setiap malam hari di berbagai wilayah Kota Pekanbaru termasuk Kecamatan Bukit Raya. Sedangkan untuk kegiatan razia, lazimnya dilakukan sekali dalam sebulan dan razia

gabungan dilakukan pada saat tertentu seperti menjelang bulan ramadhan, tahun baru, dan perayaan nasional lainnya.

Kemudian untuk kegiatan patroli yang dilakukan setiap hari tidak terdapat laporan resmi berbentuk surat, dengan kata lain laporan disampaikan secara lisan dari petugas patroli kepada para atasan, termasuk pada kegiatan pengawasan jam operasional tempat hiburan rental playstation. Kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dilakukan melalui kegiatan briefing sebelum pelaksanaan pengawasan. Kontrol atau pengendalian setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi kinerja. Serta terdapat juga sanksi apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap SOP yang telah ditentukan.

Dalam menetapkan standar pengawasan, sebelum melakukan tindakan perbaikan pihak Satpol PP terlebih dahulu harus mengetahui penyimpangan yang terjadi melalui kegiatan patroli yang dilakukan setiap malam. Perbaikan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap para pelanggar seperti pengusaha tempat hiburan rental playstation yang terdapat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selain itu terdapat juga kegiatan diskusi dan penyuluhan sehingga diharapkan penyimpangan yang terjadi tidak terulang lagi kedepannya.

## C. Faktor Penghambat Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

Hambatan merupakan suatu rintangan ataupun tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab, hambatan biasanya juga bisa dikenal dengan masalah yang dihadapi. Hambatan bisa menjadi penyebab

yang akan mempengaruhi suatu kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini adapun hambatan dalam Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) sebagai berikut:

- Minimnya kesadaran pemilik usaha playstation untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hiburan Umum.
- 2. Kurangnya sumber daya manusia yang ada dilembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hal ini disampaikan oleh Bpk fakhrudin, SH selalu Kabid PPUD sehingga masih kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan pada tempat usaha playstation, karena tempat playstation yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak yang melanggar aturan yang berlaku, seperti jam buka tutup yang tidak sesuai, dan ada sebagian playstation yang tidak memiliki izin usaha, yang mana pelanggaran itu dilakukan selama bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dan pemberian sanksi dari pihak Satpol PP terhadap tempat usaha playstation.
- 3. Adanya kebocoran informasi ketika Satpol PP akan melakukan razia terhadap tempat usaha playstation, sehingga ketika dilakukan razia dilapangan, tidak ada ditemukan pelanggaran yang terjadi di tempat usaha playstation tersebut.

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil yang telah penulis lakukan mengenai Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya) yang menggunakan indikator menetapkan standar, melakukan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran-saran untuk masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagi berikut:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapanagan. Maka penulis mendapatkan kesipulan pada tiap indikator pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Sebagai Berikut:

1. Menetapkan standar merupakan pengembangan standart pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan. Penulis menemukan fakta bahwa untuk proses pengawasan terhadap jam operasional tempat hiburan umum yaitu playstation yg dimana belum maksimal dengan SOP yang telah ditentukan.Penulis menyimpulkan pada kategori "Cukup Baik"

- 2. Melakukan penilaian Untuk kegiatan patrol yang dilakukan setiap hari tidak terdapat laporan resmi berbentuk surat, dengan kata lain laporan disampaikan secara lisan dari petugas patroli kepada para atasan, termasuk jam operasional tempat hiburan umum.Kontrol yang dilakukan Atasan. Kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dilakukan melalui kegiatan briefing sebelum pelaksaan pengawasan. kontrol atau pengendalian setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi kinerja. Serta terdapat juga sanksi apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap SOP yang telah ditentukan. Penulis menyimpulkan pada kategori "Cukup Baik"
- 3. Mengadakan tindakan perbaikan, mengambil tindakan perbaikan merupakan tindakan yang dilakukan mana kala kinerja rendah dibawah standar dan analisis menunjukan perlunya diambil tindakan. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta mengambil tindakan perbaiakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah baik, itu dikarenakan semakin efektif Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dilapangan, penulis menyimpulkan pada kategori "Cukup Baik"

#### B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

## Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru diharapkan dapat menabah sarana prasarana, memerhatikaan ketersedian anggara/dana sehingga peran Satpol PP dalam menengakan Perda lebih optimal karena didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai.

- 1. Sebaiknya kepala Satpol PP memberikan sanksi yang lebih tegas lagi kepada pengusaha *playstation* yang melanggar peraturan yang dimana dalam perda terdapat sanksi denda bagi pelanggaran yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran.
- 2. Penulis menyarankan agar pengusaha pemilik *playstation* yang ada di Kota Pekanbaru agar selalu menaati peraturan daerah Kota Pekanbaru khususnya pemain anak-anak yang masih menggunakan segaram sekolah.



#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- A.A.Anwar Prabu Mangkunegara 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

  Perusahaan. Bandung : Remaja Resdakarya, Jakarta
- A.A.Anwar Prabu Mangkunegara 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

  Bandung . Resdakarya
- Athoilliah, Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV Pustaka Setia
- Brantas, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- George R Terry, 2006. Azas-Azas Manajemen. Bandung: PT. Alumni
- Handoko, T. Hani. 2009. Managemen. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu SP, 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Juni Priansa, Doni & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung:
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta :* Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2010. TeoriAdministrasiPublik. Bandung. Alfabeta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta CV Andi
- Rachmawati, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta Erlangga

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga

Siagian, Sondang P. 2003. FilsafatAdministrasi. Jakarta. BumiAksara

Silalahi,Ulbert.2007.*Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung. Sinar Baru Argensindo

Siswanto, HB. 2005, Pengantar Managemen. Jakarta. Bumi Aksara

Soejito Irawan, 2012. Pengawasan Terhadap Perda Dan Kepala Daerah Indonesia:
Bina Aksara

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.

Bandung.Alfabeta.

Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi aksara

Winardi, 200<mark>6. Manajemen Perubahan. Jakarta Kencana</mark>

Zulkifli, 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli., dan Moris A. Yogia. 2009, Fungsi-Fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli., dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli.2013. Buku pedomanan Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru, Fisipol UIR.

Dokumentasi:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja